



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Register Penilai

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Penilai dapat mengajukan permohonan register penilai dengan melampirkan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat permohonan dilengkapi dengan formulir dan surat pernyataan kebenaran data dan informasi;Sertifikat Kelulusan Pendidikan Penilaian (Minimal Lulus PDP 2 dan Lulus PDS atau Setara);Kartu Keanggotaan MAPPI yang masih berlaku;KTP;NPWP (jika tidak memiliki NPWP, dibagian upload dokumen NPWP silakan upload KTP); danFoto Resmi berwarna dan berlatar belakang berwarna merah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p> <p>a. Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-penilai;</p> <p>b. Permohonan diajukan melalui elektronik Layanan Satu atap Profesi Keuangan (eLSa-PK) dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) buka laman https://elsa-pk.kemenkeu.go.id.2) Membuat Akun Penilai (Klik Registrasi kemudian pilih Akun Penilai, Isi data email yang didaftarkan dan buat Password Akun)3) Setelah selesai/ berhasil membuat Akun, maka akan mendapat link aktivasi di inbox email yang didaftarkan, kemudian klik link aktivasinya

No.	Komponen	Uraian
		<p>4) Login menggunakan email dan password yang telah dibuat.</p> <p>5) Isi data dan upload semua dokumen persyaratan</p> <p>6) Submit Permohonan</p> <p>c. Apabila dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang disampaikan tidak lengkap, petugas mengirimkan email penolakan ke alamat email pemohon.</p> <p>d. Atas penolakan tersebut, pemohon dapat menyampaikan kekurangan persyaratan permohonan dengan login kembali dan upload dokumen kelengkapan, kemudian submit permohonan kembali.</p> <p>e. Dalam hal berkas sudah lengkap, diterbitkan Piagam Register Penilai dan diupload dalam sistem/aplikasi elsa-pk;</p> <p>f. Pemohon menerima (mengunduh) Piagam yang dimaksud (proses selesai).</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Piagam Register Penilai diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Piagam Register Penilai
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</p> <p>b. Call Center : 134</p> <p>c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>d. Pengaduan terkait layanan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>e. Pengaduan selain layanan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan</p> <p>f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK</p> <p>g. Instagram : @pppk_kemenkeu</p> <p>h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan</p>

No.	Komponen	Uraian
		i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami ; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.lapor.go.id